



Fakultas Ilmu
Pendidikan dan Psikologi

STRUKTUR LABORATORIUM

**PROGRAM STUDI
TEKNOLOGI PENDIDIKAN**

2023



**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN PSIKOLOGI**

Nomor:137/FIPP/UNDIKMA/2021

TENTANG

**STRUKTUR ORGANISASI LABORATORIUM FOTOGRAFI & VIDEOGRAFI,
LABORATORIUM RADIO, DAN LABORATORIUM KOMPUTER**

DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN PSIKOLOGI

MENIMBANG :

1. Bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tridharma perguruan tinggi pada Program Studi Teknologi Pendidikan diperlukan pengelolaan laboratorium yang terencana, terstruktur, dan berkelanjutan
2. Bahwa Laboratorium Fotografi & Videografi, Laboratorium Radio, dan Laboratorium Komputer merupakan sarana penting dalam mendukung kegiatan pembelajaran praktikum, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
Bahwa untuk menjamin efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan laboratorium, perlu ditetapkan struktur organisasi laboratorium yang jelas
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan Surat Keputusan Dekan Fakultas tentang Struktur Organisasi Laboratorium.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Statuta Universitas Pendidikan Mandaika
4. Peraturan Akademik Universitas Pendidikan Mandaika
5. Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Mandaika tentang Penyelenggaraan Laboratorium.

MENETAPKAN :

Kesatu

Menetapkan Struktur Organisasi Laboratorium Fotografi & Videografi, Laboratorium Radio, dan Laboratorium Komputer pada Program Studi Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan dan

Psikologi Universitas Pendidikan Mandalika sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua

Struktur organisasi laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

1. Penanggung Jawab : Dekan Fakultas;
2. Koordinator : Ketua Program Studi Teknologi Pendidikan;
3. Kepala Laboratorium;
4. Laboran/Teknisi.

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Mataram
Pada tanggal : 08 Juni 2021
Dekan FIPP



(Suharyani, M.Pd)
NIK. 509310313

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Surat Keputusan tentang Struktur Organisasi Laboratorium Fotografi & Videografi, Laboratorium Radio, dan Laboratorium Komputer pada Program Studi Teknologi Pendidikan ini dapat disusun dan ditetapkan.

Laboratorium merupakan sarana strategis dalam mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, khususnya pada aspek pembelajaran praktikum, pengembangan media pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan struktur organisasi laboratorium yang jelas, efektif, dan akuntabel agar pengelolaan laboratorium dapat berjalan secara optimal.

Surat Keputusan ini diharapkan menjadi pedoman resmi dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan tanggung jawab pengelola laboratorium di lingkungan Program Studi Teknologi Pendidikan.

Mataram, Juni 2021

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI.....	4
Latar Belakang.....	5
Dasar Hukum	6
Maksud Dan Tujuan.....	6
Struktur Organisasi Laboratorium.....	6
Uraian Tugas Singkat	6
1. Kepala Laboratorium	6
2. Laboran / Teknisi.....	7
Penutup	7

Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, khususnya di bidang teknologi informasi, komunikasi, dan media digital, menuntut perguruan tinggi untuk menyediakan sarana pembelajaran yang adaptif, aplikatif, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Program Studi Teknologi Pendidikan memiliki peran strategis dalam menyiapkan lulusan yang mampu merancang, mengembangkan, memanfaatkan, dan mengevaluasi berbagai bentuk media dan sistem pembelajaran berbasis teknologi.

Laboratorium Fotografi & Videografi, Laboratorium Radio, dan Laboratorium Komputer merupakan fasilitas akademik yang dirancang sebagai wahana pembelajaran praktikum bagi mahasiswa untuk mengintegrasikan teori dan praktik. Melalui laboratorium tersebut, mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan teknis, kreativitas, serta kemampuan berpikir kritis dalam produksi media pembelajaran, penyiaran edukatif, dan pemanfaatan teknologi komputer dalam konteks pendidikan. Keberadaan laboratorium juga mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, tidak hanya pada aspek pendidikan dan pengajaran, tetapi juga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Laboratorium dimanfaatkan sebagai pusat pengembangan inovasi media pembelajaran, penelitian dosen dan mahasiswa, serta kegiatan pelatihan dan layanan kepada masyarakat yang berbasis teknologi pendidikan.

Agar fungsi laboratorium dapat berjalan secara optimal, diperlukan sistem pengelolaan yang terstruktur, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Struktur organisasi laboratorium yang jelas menjadi landasan penting dalam pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap unsur pengelola, sehingga seluruh kegiatan laboratorium dapat terlaksana secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Program Studi Teknologi Pendidikan memandang perlu untuk menetapkan Struktur Organisasi Laboratorium Fotografi & Videografi, Laboratorium Radio, dan Laboratorium Komputer dalam suatu Surat Keputusan. Penetapan ini diharapkan dapat menjadi pedoman resmi dalam pengelolaan laboratorium serta mendukung peningkatan mutu akademik dan pemenuhan standar akreditasi Program Studi Teknologi Pendidikan

.

Dasar Hukum

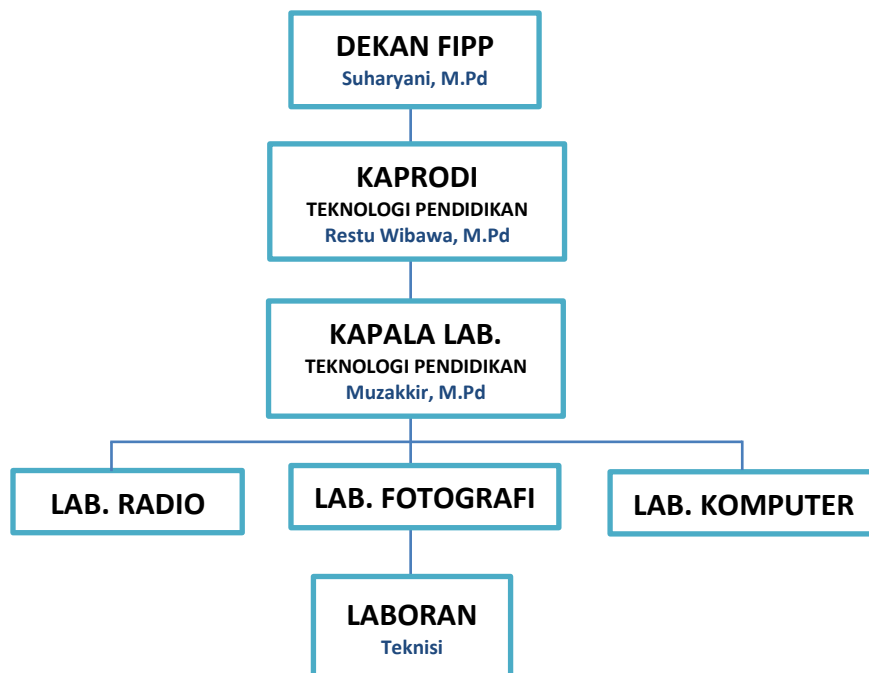
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Statuta Universitas Pendidikan Mandalika
4. Peraturan Akademik Universitas Pendidikan Mandalika
5. Keputusan Rektor tentang Penyelenggaraan Laboratorium.

Maksud Dan Tujuan

Penetapan struktur organisasi laboratorium ini dimaksudkan untuk:

1. Memberikan kejelasan tugas dan tanggung jawab pengelola laboratorium
2. Meningkatkan efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan laboratorium
3. Mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
4. Menunjang pencapaian standar mutu dan akreditasi Program Studi Teknologi Pendidikan.

Struktur Organisasi Laboratorium



Uraian Tugas Singkat

1. Kepala Laboratorium

- Menyusun program kerja laboratorium
- Mengkoordinasikan seluruh kegiatan laboratorium

- Mengawasi penggunaan sarana dan prasarana laboratorium
- Melaporkan kinerja laboratorium kepada pimpinan fakultas/prodi.

2. Laboran / Teknisi

- Menyiapkan alat dan bahan praktikum;
- Mendampingi pelaksanaan praktikum mahasiswa;
- Melakukan perawatan dan pemeliharaan peralatan;
- Membantu dokumentasi dan administrasi laboratorium.

Penutup

Dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini, seluruh pengelola laboratorium wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan struktur organisasi yang telah ditetapkan. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari.